

**PIAGAM KOMITE AUDIT**

**PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk ("Perseroan")**

**A. Landasan Pembentukan**

1. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lapiran Peraturan Bapepam dan LK No. IX. I.5).
2. Kepurusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, angka III.1.
3. Lampiran II Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2011 tentang Peraturan No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-339/BEJ/0702001 tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan Ketentuan hukum C.2.e Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-1: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, huruf C.1).

**B. Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit**

1. Keanggotaan Komite Audit terdiri sekurang-kurangnya seorang Komisaris Independen Perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota lainnya berasal dari luar emiten. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan .
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris yang mengangkatnya.
4. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
6. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya .
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
8. Bukan merupakan Karyawan kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris .
9. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalikannya kepada pihak lain.
10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.

**PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk.**

Jl. Husein Sastranegara No. 111, Rawa Bokor,  
Benda, Tangerang 15125 - Indonesia  
T. +62 21 2967 5555

F. +62 21 2967 5005  
E. [info@whitehorse.co.id](mailto:info@whitehorse.co.id)  
[www.whitehorse.co.id](http://www.whitehorse.co.id)

11. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

**C. Fungsi Komite Audit**

Membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan .
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris .

**D. Tugas Utama Komite Audit**

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap Laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya
2. Menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan .
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
6. Melakukan penelaahan atas efektivitas Pengendalian internal perusahaan.
7. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan public.
8. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko Direksi.
10. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perusahaan.
12. Membuat pedoman kerja Komite Audit (Audit Committee Charter).
13. Melakukan pemeriksaan terhadap dengan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.

14. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor internal serta mengkaji kecukupan Piagam Audit internal.

**E. Wewenang Komite Audit**

1. Komite audit diberikan wewenang oleh Dewan Komisaris untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset sumberdaya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari Dewan Komisaris.
2. Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit

**F. Rapat komite audit**

Rapat Komite Audit dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan. Setiap Rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit.

**G. Tanggung Jawab Pelaporan**

1. Komite Audit membuat laporan Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan menyerahkan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris perseroan selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah selesainya laporan tersebut.
2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.


Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 27 Agustus 2020

Dewan Komisaris

**PT WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk**

**PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk**

  
Satrijanto Tirtawisata  
Komisaris Utama

  
Daniel Martinus  
Komisaris Independen

**PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk.**

Jl. Husein Sastranegara No. 111, Rawa Bokor,  
Benda, Tangerang 15125 - Indonesia  
T. +62 21 2967 5555

F. +62 21 2967 5005  
E. [info@whitehorse.co.id](mailto:info@whitehorse.co.id)  
[www.whitehorse.co.id](http://www.whitehorse.co.id)